

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 0479/PDT.G/2019/PA.SDA TENTANG
CERAI GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI MURTAD**

SKRIPSI

Oleh :

Devita Ayu Anggraeni

NIM. C91217101



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devita Ayu Anggraeni

NIM : C91217101

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap
Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/Pa.Sda tentang
Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Suarabaya, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,

Devita Ayu Anggraeni
NIM. C91217101

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Anggraeni NIM. C91217101 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devita Ayu Anggraeni NIM.C91217101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.195704231986032001

Penguji II




Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Penguji IV



Muhammad Jazil Rifqi, MH
NIP.199111102019031017

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.19590404198803100

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVITA AYU ANGGRAENI
NIM : C91217101
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : devitaayua199@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR

0479/PDT.G/2019/PA.SDA TENTANG CERAI GUGAT YANG DILAKUKAN OLEH

ISTRI MURTAD

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Penulis

(Devita Ayu Anggraeni)

perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Sehingga perkawinan mempunyai hubungan kerohanian yang mengakibatkan tanggung jawab secara jasmani dan rohani. Dengan demikian pelaksanaan perkawinan menurut kepercayaan masing-masing pihak juga merupakan syarat sah tidaknya perkawinan. Secara yuridis dan hukum Islam, telah ditegaskan bahwa orang yang berbeda agama diharamkan untuk melaksanakan perkawinan, dan apabila itu terjadi maka perkawinannya dapat diputus.

Salah satu studi kasus tentang problem ini adalah Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda dengan duduk perkara bahwa pihak yang berperkara adalah Penggugat dan Tergugat. Keduanya resmi menikah pada 16 April 2011 dan pernikahannya tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 188/42/IV/2011. Bahwa sebelumnya Penggugat beragama kristen yang kemudian saat menikah ia mengikrarkan syahadat dan menyatakan diri masuk islam untuk mengikuti suaminya. Dalam perjalanan rumah tangganya, mereka tidak dikaruniai anak. Pada pertengahan 2017 mulai terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terjadi perselisihan secara terus menerus yang dilatarbelakangi oleh pihak Tergugat yang tidak mau melakukan kewajibannya sebagai imam yang baik. Tergugat tidak mau beribadah selayaknya orang beragama Islam meski sering diperingatkan oleh Penggugat, dan hal ini membuat Penggugat kesal karena ia tidak dituntun

mengikuti agama Islam dengan baik. Akhirnya Penggugat kembali ke agama Kristen dan beribadah di Gereja. Selain itu Tergugat juga tidak memberi nafkah pada Penggugat meski gajinya cukup besar, dikarenakan Penggugat juga bekerja. Karena faktor-faktor tersebutlah akhirnya mereka pisah rumah dan merasa kehidupan rumah tangganya tak dapat dirukunkan kembali.

Dalam perkara yang diajukan, akhirnya hakim mengadili perkara tersebut dengan putusan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek, karena dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir pun juga tidak menunjuk perwakilan untuk mewakilinya memberi keterangan. Dalam memutus perkara tersebut hakim mempertimbangkan perkara perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebabkan suami yang tidak bisa membimbing istrinya sehingga istri kembali kepada agamanya yang semula yaitu kristen. Selain karena murtad, pertengkaran juga terjadi karena suami tidak memberi nafkah kepada istri meski gajinya besar, hingga akhirnya hakim mengadilinya dengan putusan *talak ba'in sughra*.

Berdasarkan deskripsi putusan tersebut, jika ditinjau dari hukum positif, penyelesaian perceraian sebab murtad tidak langsung memutuskan perkawinan begitu saja melainkan harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Hal ini disesuaikan dengan peraturan hukum di Indonesia demi terwujudnya asas kepastian hukum dan mempersulit perceraian. Oleh karenanya ketika salah satu dari pasangan suami istri merasa keberatan

1. Pengertian perkawinan beserta tujuannya;
2. Putusnya perkawinan;
3. Penyebab yang dapat dijadikan alasan perceraian;
4. Perceraian karena murtad;
5. Putusan cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;
6. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penjatuhan putusan cerai gugat Nomor 0479/ Pdt.G/2019/ PA.Sda;
7. Analisis yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat dalam kasus istri murtad.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka harus ada pembatasan ruang lingkup permasalahan agar pembahasan tidak meluas. Oleh karenanya penulis membatasi permasalahannya pada perkara berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penjatuhan putusan cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda;
2. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad.

Persamaan skripsi tersebut dengan yang penulis kaji ialah sama-sama membahas perceraian dengan adanya unsur murtad. Adapun perbedaannya terletak pada aspek yang ditinjau, jika dalam skripsi tersebut mengenai cerai talak dimana hakim memutus talak satu *raj'i* dan dikaitkan dengan hukum Islam sedangkan yang penulis kaji tentang cerai gugat dimana hakim memutus talak satu *ba'in sughra* dan dikaitkan dengan analisis yuridis dan hukum islam.¹⁰

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Tri Wahyuni NIM 115010109111011 Universitas Brawijaya malang pada Tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Gugatan Cerai pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Alasan Suami Seorang “Waria” Sehingga menyebabkan cekcok terus menerus”. Didalamnya membahas tentang tinjauan yuridis pada cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suaminya waria sehingga sering terjadi cekcok. Dalam UU Perkawinan dan KHI telah menyebutkan alasan perceraian yang diperbolehkan dengan jelas, namun perkara tentang waria tidak ada perumusan yang jelas. Sehingga dalam perkara ini hakim menggunakan dasar pertimbangan bahwasannya akibat Tergugat sering berdandan dan bersikap seperti seorang wanita hingga memicu perselisihan terus menerus. Adapun dalam menjatuhkan putusan cerai hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharan

¹⁰ Roikhatul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019).

maupun materil serta menekankan aspek menghindari kemudharatan. Dalam konsep perspektif *maqashid al-syariah*, putusan tersebut telah sesuai dengan kelima unsur khususnya penjagaan jiwa, karena jiwa merupakan hal yang penting sebab eksistensi segala hal bertumpu pada jiwa sehingga harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya. Dalam kasus tersebut Tergugat sering menyakiti Penggugat sehingga eksistensi jiwanya terancam maka putusan gugatan cerai dikabulkan.

Persamaannya dengan skripsi penulis adalah tentang perkara cerai gugat yang diputus talak *bain sughra*. Adapun perbedaannya jika skripsi tersebut merupakan perkara cerai gugat sebab suami mengidap sakit saraf dan putusnya dianalisis menurut *maqashid al-syariah* sedangkan yang penulis teliti adalah cerai gugat dengan unsur murtad dan dianalisis secara yuridis dan hukum islam.¹²

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa penelitian yang akan dikaji oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari aspek yang ditinjau, pertimbangan hukumnya, ataupun kronologi yang melatarbelakanginya.

¹² Eva Haryati, "Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis *Maqashid Al-Syariah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

B. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Disebutkan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 113 KHI bahwa putusnya perkawinan terjadi dikarenakan tiga hal, antara lain kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.

Jika pasangan meninggal dunia, maka secara otomatis ikatan perkawinan diantara keduanya terputus seketika itu juga. Sehingga dalam administrasi hukum statusnya akan berubah menjadi Duda atau Janda cerai mati. Untuk putusnya perkawinan sebab kematian, ketika seorang suami meninggal dunia maka bagi istrinya wajib berkabung dalam masa 'iddahnya sebagai bentuk bela sungkawa atas kepergian suaminya dan agar tidak memicu fitnah. Adapun ketika istri yang meninggal, maka bagi pihak suami hendaknya juga melaksanakan masa berkabung berdasarkan kepatutan.

Putusnya perkawinan bisa terjadi karena perceraian, yaitu penghapusan ikatan pernikahan dengan adanya putusan ketetapan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak suami atau istri. Mengingat bahwa Indonesia juga menganut asas mempersulit perceraian, maka untuk cerai hidup hal itu hanya bisa dilaksanakan melalui sidang di muka Pengadilan seusaik pihak-pihak yang berperkara (pasutri) telah berupaya damai akan tetapi tak kunjung berhasil sehingga dapat merusak esensi ketentraman berumah tangga. Perkawinan yang putus karena perceraian disini dapat terjadi sebab talak ataupun gugatan perceraian.

Untuk mengajukan perceraian, diwajibkan adanya alasan yang cukup untuk melatarbelakangi keinginan bercerai yang mana dengan alasan tersebut dapat diyakini bahwa antara suami istri itu tidak memungkinkan kembali hidup rukun. Jika salah satu dari alasan diatas terpenuhi, maka hakim atau Pengadilan menganggapnya cukup untuk dikabulkannya perceraian.

Dalam hukum Islam, ada beberapa alasan atau sebab yang dapat melatar belakangi adanya perceraian:

1. *Nusyuz*

Kata *nusyuz* berasal dari bahasa Arab yang bermakna terangkat atau meninggi. *Nusyuz* secara definitif bisa diartikan sebagai sikap durhaka oleh istri atau suami terhadap pasangannya dalam hal menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. *Nusyuz* istri terhadap suaminya berarti ia merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada suaminya sehingga ia tak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti berkata kasar pada suami, tidak melayani suami dengan baik, atau tak lagi mematuhi perintah suaminya lagi. *Nusyuz* suami terjadi ketika ia tak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tak menafkahi istri dan keluarga, berlaku kasar, tidak menggauli istri dengan baik, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Madzhab Hanafi, apabila suami beralih dari agama Islam atau murtad maka secara otomatis ia berpisah dengan istrinya seketika itu juga. Hal ini dikarenakan orang yang kafir tidak mempunyai hak wewenang pada wanita muslim apapun kondisinya. Adapun jika ia bertaubat dan memperbarui pernikahannya dengan istri, maka hal itu tidak menjadikan haknya untuk menjatuhkan talak berkurang. Sehingga ketika ia telah mentalak istrinya untuk yang ketiga kalinya sedangkan yang ketiga tersebut karena kemurtadannya, maka ia tetap berhak kembali pada istrinya tanpa adanya *muhallil*.

Berbeda halnya jika istri yang murtad, maka menurut madzhab hanafi harus dita'zir berupa cambukan atau tahanan sesuai dengan situasinya untuk memberikan efek jera sehingga ia mau kembali memeluk Islam. walaupun setelah itu istri telah kembali muslim, ia tidak halal lagi bagi suaminya melainkan dengan memperbarui akad nikah pun juga maharnya meski sederhana. Jika suami tidak ingin kembali maka istri berhak untuk menikah dengan lelaki lain. Kalau kemurtadan istri itu dilakukan dengan sengaja karena ingin berpisah dari sang suami, maka itu sama sekali tidak membatalkan perkawinan dan perkawinan tetap berlanjut sehingga mereka tidak perlu melakukan pembaruan akad nikah.

Dalam perkara cerai gugat Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda, Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya di hadapan PPN KUA kecamatan Sukodono pada tanggal 16 April 2011 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/42/IV/2011 dengan menggunakan hukum islam. Awalnya Penggugat memeluk agama Kristen, namun saat sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat telah bersyahadat dan menyatakan diri masuk Islam untuk mengikuti suaminya, bukan hanya untuk melegalkan perkawinannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan mereka jelas sah secara agama maupun hukum negara sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Namun kemudian di tengah berlangsungnya perkawinan, ternyata istri (Penggugat) beralih ke agamanya semula dengan alasan suaminya tidak menuntunnya pada ajaran Islam. Dalam salinan putusan disebutkan bahwa hakim mempertimbangkan untuk menerima pengajuan perkara cerai gugat oleh istri yang murtad sebab penentuan kewenangan pengadilan ialah berdasarkan pemberlakuan hukum saat dilangsungkannya perkawinan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 1 angka 37, sebagaimana juga yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 30/TUADA-AG/III-UM/8/1983 pada tanggal 31 Agustus 1983. Maka keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menerima pengajuan perkara cerai

B. Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang Cerai Gugat yang Dilakukan oleh Istri Murtad

Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda ini menggunakan pertimbangan hukum perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan talak satu ba'in sughra.

Menganalisis pada perihal pertengkaran yang ada dalam perkara tersebut Penggugat menerangkan bahwa tepat sebelum menikah ia menjadi *mu'allaf* untuk mengikuti suami dan berharap agar suaminya dapat mengajar dan menuntunnya tentang agama Islam. Namun yang terjadi adalah Tergugat sendiri tidak melaksanakan ibadah seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, dan puasa bulan Ramadhan. Padahal hukum ibadah tersebut ialah *fardhu 'ain* dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Dengan keterangan tersebut jelas bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang imam yang seharusnya menjadi pemimpin baik secara moril maupun agama bagi keluarganya. Hal ini mempengaruhi spiritual Penggugat hingga akhirnya Penggugat kembali pada agamanya semula yakni kristen. Dalam gugatannya jelas bahwa Penggugat telah berbuat murtad mengingat bahwa selama ini ia beribadah di Gereja. Demikian berarti dalam perkawinan yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat terdapat unsur murtad.

pasangannya dan tidak memperkarakannya ke Pengadilan, maka perkawinannya tetap berlangsung.

Memang dari segi Undang-Undang perkawinan, permasalahan murtad tidak diatur secara rinci. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam penyebutan murtad ada dalam Pasal 75. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Kalau ditafsirkan maka pasal tersebut mengandung abstrak hukum ketika pasangan atau salah satu dari suami maupun istri murtad maka status perkawinannya batal. Namun dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab IX tentang pembatalan perkawinan, tidak terdapat poin yang menyatakan bahwa perkawinan batal akibat murtad. Sehingga jika dipandang dari segi yuridis pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika telah diajukan ke Pengadilan. Adapun yang dibatalkan adalah status perkawinan setelah adanya perbuatan murtad, bukan sejak awal dilangsungkannya perkawinan.

Dan jika melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan. Pun pula dalam pasal 22 menjelaskan bahwa perkawinan bisa batal apabila tidak memenuhi syarat.

Jika dianalisis menurut hukum Islam, perkawinan tersebut telah batal atau *fasid*. Cara mengetahui akibat hukumnya dilihat dari status akad perkawinan yang berlangsung berkaitan dengan rukun dan syaratnya.⁵ Berbeda dari sisi yuridis, dalam hukum Islam telah jelas bahwa murtad secara langsung mengakibatkan batalnya perkawinan. Mengingat bahwa syarat dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan ialah sesama muslim. Sejalan dengan mayoritas ulama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits dimana mereka berpendapat bahwa keluarnya suami atau istri dari Islam maka perkawinannya rusak atau batal meski terdapat beberapa perbedaan tentang kerusakan tersebut setelah murtad itu seketika atau menunggu masa *'iddahnya* habis.

Menurut ulama madzhab hanafiyah, ketika salah satu pasangan baik suami atau istri murtad maka otomatis *fasakh* pernikahannya seketika. Adapun menurut ulama Malikiyah putusanya perkawinan sebab murtad dikategorikan talak. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa perkawinan itu putus apabila murtad terjadi *qabla dukhul*, walaupun telah terjadi *dukhul* maka menunggu *'iddahnya* selesai. Apabila setelah *'iddah* selesai tak juga kembali ke agama Islam, maka perkawinannya rusak. Adapun menurut ulama Hanabilah statusnya ditangguhkan menurut masa *'iddah*. Jika ia bertaubat sebelum *'iddah* habis maka perkawinannya tetap berlangsung, begitupun kebalikannya.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), 123.

Selain tentang persoalan murtad, perkara cerai gugat ini dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. Hukum dari *khulu'* sendiri para ulama ada yang mengkategorikannya sama dengan talak, dimana talak mengakibatkan berkurangnya bilangan talak. adapula yang menggolongkannya dengan *fasakh*, dimana *fasakh* tidak mengurangi hak talak.

Karena perkara gugat cerai ini dilatarbelakangi oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus, maka secara yuridis telah memenuhi Pasal 116 huruf (f) dan mengakibatkan putusannya perkawinan sebab perceraian. Adapun dari segi hukum Islam perkara ini juga bisa disebut dengan *syiqaq*, yaitu konflik krisis antara suami istri sehingga sulit diperbaiki. Dalam Al-Qur'an, ketika terjadi *syiqaq* maka diutuslah seorang *hakam* dari pihak suami maupun istri untuk meneliti sebab musabab pertikaian dan berusaha mendamaikannya. Namun jika tak kunjung berhasil maka dapat dilanjutkan dengan perceraian dan kedudukannya bersifat *ba'in*.

Jika dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan yang diwarnai kemurtadan tidak langsung memutus perkawinan, melainkan dengan catatan bahwa murtad tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga dan mendapat keputusan Pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinannya langsung batal saat salah satu pihak murtad saat itu juga.

Alangkah baiknya jika Majelis Hakim meneliti lebih mendalam mengenai kebenaran fakta pihak yang bersangkutan tentang persoalan murtad dan mempertimbangkan hukumnya, karena persoalan murtad disini juga berpengaruh pada akibat hukum.

Ketika ikatan perkawinan putus karena talak, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama istri menjalani masa *'iddah*. Namun jika istri murtad, maka ia tak lagi berhak atas nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* karena perbuatan murtadnya. Perihal hak waris, meski dalam Undang-Undang menyebutkan bahwa perkawinan yang batal tidak merubah hubungan antara orang tua dan anak, namun pihak yang murtad tidak mendapatkan waris dari keluarganya yang muslim. Dan perihal pemeliharaan dan hak asuh anak (*hadhanah*), ketika anak tersebut belum *mumayyiz* maka hak asuh anak biasanya akan diberikan kepada pihak ibu, akan tetapi dapat dipertimbangkan kemaslahatannya untuk dibawah asuhan ayah jika sang ibu terindikasi murtad karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi akidah sang anak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996 yang mempunyai abstrak hukum bahwa agama merupakan syarat penentuan gugur tidaknya hak ibu atas pengasuhan terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Yang demikian bukan hanya karena putusnya perkawinan tersebut melainkan karena perbuatan murtadnya.

